



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dahril bin Dahlimi, NIK 1311031206420001, tempat/tanggal lahir surian, 12 Juni 1942, agama Islam, pekerjaan tani ladang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Jalan Balantai, Nagari Surian, Kecamatan pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat email: sukmaadian2@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Bustaman bin Bustami, NIK 1302031904610001, tempat/tanggal lahir suliki, 19 April 1961, agama Islam, pekerjaan tani ladang, pendidikan tidak tamat sekolah, tempat kediaman di Jorong Suliti, Nagari Surian, Kecamatan pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah ayah kandung Pemohon (Dahlimi bin Nurat) dengan ibu tiri (Pemohon Nurma binti Abdul Hamid), secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Rabayani binti Pono Sutan (almarhumah) yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 15 Januari 1940 di Jorong Jalan Balantai Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin, dan telah ditetapkan pengadilan Agama Koto Baru Dengan nomor perkara : 552-Pdt.G-2001-PA KBR tanggal 1 Desember 2021.
2. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan ibu tiri Pemohon Nurma binti Abdul Hamid (almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal: 1 Juli 1953 di Jorong Suliti Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan mahar Seperangkat alat Sholat.
3. Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah : NA'AMIN yang merupakan saudara laki-laki kandung dari ayah Nurma bin Abdul Hamid (almarhumah).
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Dahlim bin Nurat (almarhum) dengan Nurma bin Abdul Hamid (almarhum) adalah:
 - a. Agus Sutan Mudo (almarhum)
 - b. Rasyid (almarhum)
5. Bahwa pernikahan antara Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Pantai Cermin sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dengan nomor : B.236KUN 03.02.9-PW 01-10-2021 yang dikeluarkan pada tanggal : 07 Oktober 2021.
6. Bahwa antara Dahlimi bin Nurat Almarhum dan Nurma Binti Abdul Hamid (almarhumah) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah dilangsung kan perkawinan Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) tidak mempunyai anak.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Dahlimi bin Nurat dan Rabayani binti Pono Sutan (almarhumah) Dan termohon adalah cucu saudara kandung Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah).
9. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) dan selama itu pula kedua tetap beragama Islam.
10. Bahwa saat orang tua Pemohon yang bernama Dahlimi bin Nurat (almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 April 1994 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 82/PEM/VII-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Surian pada tanggal 16 Juli 2021, dan Ibu tiri Pemohon Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian No : 81/Pem/VII-2021 tanggal 16 Juli 2021.
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus kutipan Akta Nikah, penetapan ahli waris dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) yang dilaksanakan pada 01 Juli 1953 di Jorong Suliti Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (ltsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah pula dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana dengan permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Dahril (Pemohon) Nomor : 516/Pem/XI-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, tanggal 01 November 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.236 Kua 03.02.9/PW.01/10/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 07 Oktober 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dahlimi (ayah kandung Pemohon) Nomor 82/Pem/VII-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 16 Juli 2021 bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurma (ibu tiri Pemohon) Nomor 81/Pem/VII-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 16 Juli 2021 bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 15/NSRN/X-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 05 Oktober 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Ranji Keturunan Dahlimi yang diketahui oleh Wali Nagari Surian, tanpa nomor dan tanpa tanggal, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Upiak yang diketahui oleh Wali Nagari Surian, tanpa nomor, tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



B. Bukti Saksi

1. **Dian Sukmayeni binti Syofian**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Belakang Pasa, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Dahlimi bin Nurat (ayah kandung Pemohon) dengan Nurma binti Abdul Hamid (ibu tiri Pemohon);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid, namun saksi mengetahuinya dari cerita nenek saksi (Nurana) yang menikah sekitar tahun 1953 di Jorong Suliti, Nagari Surian;
- Bahwa Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari Abdul Hamid (ayah kandung Nurma) yang bernama Na'amin (alm) karena pada saat itu Abdul Hamid telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Dahlimi bin Nurat kepada Nurma binti Abdul Hamid;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan syara' maupun adat yang menyebabkan Dahlimi bin Nurat kepada Nurma binti Abdul Hamid terhalang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dahlimi bin Nurat pernah menikah dengan Rabayani namun telah bercerai dan status Nurma binti Abdul Hamid pada saat menikah adalah gadis;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Dahlimi bin Nurat tidak mencatatkan pernikahannya di KUA;
 - Bahwa dari pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia Dahlimi bin Nurat tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Dahlimi bin Nurat meninggal dunia tahun 1994 sedangkan Nurma binti Abdul Hamid meninggal dunia tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan Penetapan ahli waris;
2. **Asnita binti Suit**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Gadung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai cucu Nurma (ibu tiri Pemohon) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan anak kandung dari Pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Rabayani sebelum menikahi Nurma binti Abdul Hamid;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Dahlimi bin Nurat (ayah kandung Pemohon) dengan Nurma binti Abdul Hamid (ibu tiri Pemohon);
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid, namun saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Saksi,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid menikah sekitar tahun 1953 di Jorong Suliti, Nagari Surian;
- Bahwa Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki dari Abdul Hamid (ayah kandung Nurma) yang pada saat itu Abdul Hamid telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Dahlimi bin Nurat kepada Nurma binti Abdul Hamid;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan syara' maupun adat yang menyebabkan Dahlimi bin Nurat kepada Nurma binti Abdul Hamid terhalang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dahlimi bin Nurat pernah menikah dengan Rabayani namun telah bercerai dan status Nurma binti Abdul Hamid pada saat menikah adalah gadis;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Dahlimi bin Nurat tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia Dahlimi bin Nurat tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dahlimi bin Nurat meninggal dunia tahun 1994 sedangkan Nurma binti Abdul Hamid meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan Penetapan ahli waris;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [d] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 halaman 144, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dan diatur pula bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contensius*, dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7)

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan akta autentik kecuali bukti P.6 dan P.7 dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru yang merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon (Dahlimi bin Nurat) dengan ibu tiri Pemohon (Nurma binti Abdul Hamid) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Dahlimi (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 April 1994 di kediaman keluarga di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Nurma (ibu tiri Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 di kediaman keluarga di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa benar Pemohon (Dahril) merupakan ahli waris (anak) dari almarhum Dahlimi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan Ranji Silsilah keturunan yang dibuat oleh Ninik Mamak Suku yang diketahui oleh Wali Nagari Surian. Bukti surat tersebut termasuk akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Dian Sukmayeni binti Syofian Sirin** yang mengaku sebagai keponakan Pemohon dan **Asnita binti Suit**, yang mengaku sebagai cucu Nurma (ibu tiri Pemohon) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), Saksi Pertama

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi Kedua Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Dahlimi bin Nurat dan Nurma binti Abdul Hamid pada tanggal 01 Juli 1953 di Jorong Suliti, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, pada saat pernikahan tersebut Dahlimi bin Nurat berstatus pernah menikah dan telah bercerai dan Nurma binti Abdul Hamid berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Na'amin (saudara laki-laki kandung Abdul Hamid (ayah kandung Nurma), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, keduanya tetap beragama Islam dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Dahlimi dan Nurma tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Dahlimi dan Nurma tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah Dahlimi bin Nurat (ayah kandung Pemohon) dan Nurma binti Abdul Hamid (ibu tiri Pemohon) dimaksudkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, kewarisan dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Jorong Suliti, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin. Berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut terbukti bahwa pernikahan antara Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan orang tua Pemohon termasuk dalam kategori pernikahan yang dapat diajukan pengesahannya ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلَىٰ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan ayah kandung Pemohon (Dahlimi bin Nurat) dan ibu tiri Pemohon (Nurma binti Abdul Hamid) tidak diitsbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan ayah kandung Pemohon (Dahlimi bin Nurat) dan ibu tiri Pemohon (Nurma binti Abdul Hamid) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan ayah kandung Pemohon (Dahlimi bin Nurat) dan ibu tiri Pemohon (Nurma binti Abdul Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1953 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pengajuan isbat nikah dengan kondisi demikian diakomodir dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Dahlimi bin Nurat dengan Nurma binti Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Dahlimi bin Nurat (almarhum) dan Nurma binti Abdul Hamid (almarhumah) yang dilaksanakan pada 01 Juli 1953 di Jorong Suliti Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Dahlimi bin Nurat dan Nurma binti Abdul Hamid di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yulis Edward, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	520.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)